

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat. Namun dalam membina hubungan bermasyarakat tersebut, sering terjadi gesekan kepentingan diantara mereka. Gesekan-gesekan kepentingan tersebut biasanya menjadi sengketa hukum diantara mereka. Adakalanya Para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi yang ada, sehingga ia mengajukan sengketa ke pengadilan. Demikian pula didalam ruang lingkup hukum perdata dimana seorang yang merasa dirugikan di dalam suatu sengketa dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan kepada pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (tindakan menghakimi sendiri).¹

Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, damai tanpa menyebabkan sengketa. Namun di sisi lain tidak jarang terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, hukum telah menyediakan suatu perangkat yang memberikan hak bagi setiap orang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang apabila penyelesaian damai secara kekeluargaan tidak tercapai.² Secara hukum, sekelompok orang, dan atau badan hukum yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain dapat mengajukan suatu gugatan ke muka pengadilan.³

Gugatan diajukan berarti ada hak-hak masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain tidak hanya sebagai akibat terjadinya perbuatan melanggar hukum, baik dalam arti melanggar undang-undang atau norma. Hal tersebut sangat

¹ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonseia*, (Jogjakarta: Liberty, 2006), hal. 52.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 37.

³ *Ibid.*, hal. 10.

mungkin terjadi mengingat pelanggaran hukum dapat dilakukan siapa saja termasuk kerugian yang timbul.

Gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan tersebut pada pengadilan merupakan suatu proses awal beracara pada perkara perdata. Di Indonesia, praktek pengajuan gugatan perdata di pengadilan mengacu pada hukum acara perdata yang diatur dalam Het Herziene Indonesich Reglament (HIR) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, Reglement buitengewesten (RBg) yang berlaku diluar Jawa dan Madura.⁴

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan - peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan - peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Tujuan dari suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimanakah hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisir, jika perlu dengan paksaan.

Benar atau tidaknya seseorang di tentukan oleh pengadilan dalam bentuk putusan atau keputusan. Putusan atau keputusan adalah kata terakhir dalam dunia pengadilan. Dan jika putusan telah ditetapkan maka putusan pun selesai. Meskipun demikian putusan dapat di tinjau kembali pada tingkat terakhir peninjauan kembali. Pada tingkat pertama pengadilan putusan merupakan kata terakhir kata keadilan. apabila tidak puas, baik Tergugat maupun penggugat bisa mengajukan kembali pada tingkat banding, maupun kasasi dan upaya hukum pada tingkat Mahkamah Agung.

Putusan disini ialah penyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai dari hasil pemeriksaan perkara gugatan (kontentius), di dalam putusan hakim ada dua macam yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pengertian putusan sela

⁴ Mulyadi, *op.cit.*, hal. 10.

ialah putusan yang dijatuhkan pada saat masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan, putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini dibuat seperti putusan biasa lengkap dengan identitas pihak-pihak, duduk perkara dan pertimbangan hukum tetapi tidak terpisah dari berita acara persidangan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim serta Panitera sidang. Putusan sela disebut juga putusan sementara (temporary award, interim award) dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv disebutkan hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Akan tetapi putusan itu tidak berdiri sendiri karena merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 HIR/ Pasal 196 ayat 1 Rbg, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam acara berita persidangan. Demikian halnya juga ditegaskan dalam Pasal 190 ayat 1 HIR/ Pasal 120 ayat 1 Rbg, menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir saja.

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu gugatan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila Tergugat atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Hukum Islam dan syari'at Islam mengatur segala aspek kehidupan. Mengenai hal ini dijelaskan bahwa Seorang hakim sebagai wakil Allah SWT dan khalifah memiliki tugas yang sangat berat. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisihi keadilan dan nilai-nilai syara', tempatnya adalah di neraka. Hakim sendiri menurut sebuah hadis terbagi dalam tiga kelompok. Dua kelompok akan dimasukkan ke dalam neraka dan hanya satu kelompok yang selamat hingga ke surga. Kelompok hakim yang masuk surga adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman berdasarkan kebenaran tersebut. Sementara, hakim yang paham bagaimana yang baik dan benar namun memutuskan perkara dengan

menyimpang maka ia adalah golongan penghuni surga. Golongan ketiga adalah hakim yang bodoh dan memutus perkara dengan kebodohnya.⁵ Hadis Nabi SAW:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Artinya: “Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang menghukumi secara tak benar padahal ia mengetahui mana yang benar, maka ia di neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia, maka ia di neraka. Dan seorang hakim yang menghukumi dengan benar, maka ia masuk surga.”(HR. Tirmidzi)

Berdasarkan uraian di atas, salah satu kasus yang akan digunakan sebagai kajian yaitu mengenai Putusan 930/K/PDT/2015 Perkara berawal ketika Penggugat yang bernama H. Abdullah Mursid memperkarakan tujuh orang Tergugat yang berkedudukan sebagai anak kandung dari pasangan Sonang bin Misan dengan Sabenah binti Sabenih. Bahwa Sabenah binti Sabenih telah disertai hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan hak atas tanah dari Saria ke Sabenah sebagai anak tunggal . Namun dengan waktu berjalan Sabenah ditinggal meninggal oleh suami yaitu sonang dengan maksud memberi warisan kepada ketujuh anaknya, Sabenah ingin membalikan nama atas kepemilikan tanah yang sebelumnya bernama saria menjadi atas nama Sabenah binti Sabenih

Bahwa untuk pengurusan surat-surat kepemilikan atas tanah,Sabenah telah sepakat memberi kuasa kepada H. Abdullah Mursid (Penggugat) untuk keperluan:

1. Mengurus surat-surat tanah untuk dibaliknamakan dari nama sariah ke nama Sabenah binti Sabenih
2. Menjual tanah tersebut kepada siapapun, dengan harga yang telah ditentukan oleh Sabenah binti Sabenih hingga laku terjual

⁵ *Ibid.*

Bahwa sebagai imbalan atas pengurusan balik nama surat-surat tanah hingga penjualan tanah milik Sabenah (ibu Tergugat) telah sepakat tanggal 9 maret 1994 di jakarta telah sepakat untuk sama-sama membuat surat perjanjian di atas kertas segel dengan Penggugat.

Sehingga ibu Tergugat akan memberi imbalan kepada Penggugat bilamana ia sudah melakukan semua yang ada di surat kuasa dijalankan dengan memberi sebidang tanah berukuran 200 m². Menurut Penggugat setelah tugas pekerjaan Penggugat telah dilaksanakan yaitu mengurus pembalikan nama surat-surat tanah a/n sariah dan menjual sebagian tanah tetapi pihak Sabenah binti Sabenih hingga gugatan ini diajukan belum/tidak melaksanakan janjinya untuk memberikan 200 m² tanah kepada Penggugat sebagai imbalan dan ketika Sabenah binti Sabenih meninggal dunia maka kedudukan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dan Tergugat selaku ahli waris wajib bertanggung jawab atas perjanjian Penggugat ke almarhumah Sabenah binti Sabenih yaitu menyerahkan sebagian tanah seluas 200 m².

Namun disini Tergugat membantah dan melakukan eksespi dengan pernyataan Penggugat disini tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima kuasa dan menyatakan kalau gugatan ini prematur, bahwasannya Penggugat belum mengurus surat kepemilikan tanah yang sebelumnya atas nama saria selaku nenek Tergugat kepada nama ibunya dan disini salah karena Penggugat menggugat Tergugat yang hanya sebagai ahli waris yang sebelumnya tidak ikut campur dalam perjanjian surat kuasa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kasus yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, penulis tertarik untuk menganalisis putusan Nomor: 930/K/PDT/2015 dan Penulis ingin menganalisis lebih lanjut lagi putusan hakim dalam memutus perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Factie*, Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 930/K/PDT/2015, sehingga tidak memutus sela padahal pokok perkara sudah diperiksa ?
2. Apakah terdapat aturan yang mengatur bahwa putusan sela, yang berakibat tidak diterimanya (*nietigontvankelijke verklaard/N.O*) suatu gugatan, wajib diputus bersamaan dengan putusan akhir padahal pokok perkara sudah diperiksa ?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap lalainya Penggugat dari kewajibannya sebagai penerima kuasa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum *Judex Factie*, Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 930/K/PDT/2015, sehingga tidak memutus sela padahal pokok perkara sudah diperiksa.
- b. Untuk mengetahui aturan yang mengatur bahwa putusan sela, yang berakibat tidak diterimanya (*nietigontvankelijke verklaard/N.O*) suatu gugatan, wajib diputus bersamaan dengan putusan akhir padahal pokok perkara sudah diperiksa.
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap lalainya Penggugat dari kewajibannya sebagai penerima kuasa

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai berakhirnya surat kuasa saat dilakukannya perjanjian

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan perjanjian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstrak sidan gejala tersebut. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Gugatan adalah salah satu bentuk cara penyelesaian perselisihan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh salah satupihak terhadap pihak lain berdasarkan adanya suatu sengketa atau konflik.⁶
2. Eksepsi adalah bantahan yang menangkis tuntutan Penggugat sedangkan pokok perkara tidak langsung disinggung.⁷
3. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutuskan pokok perkara yang dimaksud agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
4. Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau krena adanya permasalahan dengan pihak lain, yang dianggap merugikan dirinya.
5. Tergugat adalah orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggungjawabkan

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartwinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, cet X, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 10.

⁷Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet XIV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hal.42.

kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan. Tergugat sering disebut juga dengan terdakwa, atau tertuduh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. HIR dan Rbg
 2. Putusan No.930/K/Pdt/2015
- b. Bahan hukum sekunder ,yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.⁹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.52

⁹ *Ibid.*, hal. 21.

data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“Penerapan Putusan Sela oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan putusan pengadilan oleh Majelis Hakim.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan aturan yang mengenai putusan sela. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap Wakalah (Penerima Kuasa) , serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

¹⁰Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 10 Mei 2017.